



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/138/431.013/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan verifikasi Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, perlu membentuk Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan penyusunan daftar Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan pemeriksaan faktual persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah; dan
 - d. mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 Maret 2025
Nomor :100.3.3.2/138/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PEMBERI BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur; b. 1 (satu) orang unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; c. 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; e. 3 (tiga) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO